

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan antar manusia potensi terjadinya suatu konflik atau persengketaan sering terjadi. Demikian juga pada hubungan hukum, misalnya di bidang perdata, potensi terjadinya sengketa keperdataan tidak dapat dihindari. Pengertian sengketa menurut Komar Kantaatmadja<sup>1</sup> adalah “keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian”. Keanekaragaman kepentingan manusia menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik. Konflik kepentingan dapat terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Dapat dilihat dalam suatu hubungan bisnis atau perdagangan di masyarakat, munculnya sengketa tidak dapat dihindarkan meskipun para pihak telah berusaha untuk menghindarinya, karena sengketa dagang merupakan risiko dari hubungan dagang itu sendiri. Untuk menjaga agar kepentingan seseorang dalam melaksanakan hubungan hukum perdata tidak diganggu oleh orang lain, maka diperlukan hukum perdata materiil yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam suatu hubungan hukum. Meskipun sudah terdapat hukum perdata materiil, masih saja terjadi pelanggaran hak yang merugikan orang lain.

---

<sup>1</sup> Komar Kantaatmadja, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.37.

Hukum telah menyediakan sarana penyelesaian sengketa perdata di antara para pihak dalam hubungan keperdataan. Terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa dagang. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama, model litigasi, yaitu penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan oleh dan melalui lembaga peradilan (*by court dispute settlement*). Kedua, model non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan di luar lembaga peradilan (*out of court dispute settlement*), antara lain melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, seseorang yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya dapat mengajukan tuntutan hak, yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan pengadilan. Undang-undang telah mengatur bahwa proses peradilan (termasuk dalam perkara perdata) wajib dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Cepatnya proses pemeriksaan perkara akan meninggikan penghormatan masyarakat kepada institusi peradilan. Masyarakat semakin percaya kepada pengadilan. Sebaliknya lambatnya proses pemeriksaan perkara dapat memerosotkan kewibawaan hukum dan pengadilan di mata masyarakat. Kenyataannya, terkadang pemeriksaan perkara berjalan tidak lancar dan tertunda, bahkan sampai bertahun-tahun. Setelah pemeriksaan perkara berjalan bertahun-tahun setelah itu baru dijatuhkan putusan, hal tersebut masih di tingkat Pengadilan Negeri belum pula di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Kondisi seperti yang dikemukakan di atas apabila dibiarkan dapat menjadikan institusi peradilan kurang diminati, terutama oleh masyarakat yang

beraktifitas di bidang ekonomi yang memerlukan penyelesaian sengketa secara cepat dan tepat. Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau melalui *Alternative Disputes Resolution* (Selanjutnya disingkat ADR) tengah menjadi model yang dipilih para pelaku ekonomi untuk menyelesaikan sengketa. Pelaku ekonomi menghendaki penyelesaian sengketa dagang harus dilakukan dengan segera agar tidak mengganggu kegiatan ekonomi mereka.

Faktor-faktor yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan ADR di Indonesia meliputi sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Cara meningkatkan daya saing dalam mengundang penanam modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. ADR yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor menanamkan modalnya di Indonesia.
2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan lebih mampu memenuhi rasa keadilan.
3. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan. Kehadiran lembaga-lembaga ADR dan kuasa pengadilan (*tribunals*) apabila sifatnya pilihan (*optional*), maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan membutuhkan waktu singkat, cepat, akurat dan final. Pihak yang bersengketa tetap terjaga *privacy*-nya kendati sedang berperkara dengan pihak lain atau mitra dagangnya. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan umumnya berjalan tertutup dengan saling menjaga *good will* masing-masing. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali berjalan alot dan terbuka lebar, sehingga

---

<sup>2</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternative Dispute Resolution)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h.10.

memungkinkan persengketaan itu menyebar ke masyarakat. Belum lagi masalah adanya upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan hakim kepada pengadilan yang lebih tinggi, sehingga menjadikan waktu penyelesaian perkara semakin berlarut-larut.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan menghindari penyelesaian melalui pengadilan antara lain :<sup>4</sup>

- a. Pengadilan sudah sarat beban
- b. Prosedur dan proses sangat birokratis
- c. Butuh waktu lama
- d. Biaya mahal
- e. Posisi para pihak bermusuhan
- f. Sidang terbuka untuk umum
- g. Pada umumnya pengetahuan hakim generalis.

Pembentukan lembaga arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa merupakan upaya penyediaan perangkat dan sarana hukum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pelaku bisnis, karena pola dan sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas yang berlaku dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No.30 Th 1999) merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menyediakan perangkat hukum guna memenuhi kebutuhan pasar dan sebagai sarana hukum dalam mengatur kegiatan ekonomi pada era global.

---

<sup>3</sup> M.Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, h.4.

<sup>4</sup> Suyud Margono, *Op.Cit*, h.11.

Keberadaan arbitrase sudah lama dikenal di Indonesia yaitu bersamaan dengan digunakannya *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) ataupun *Rechtsreglement Bitengewesten* (RBg). Ketentuan arbitrase diatur dalam Pasal 615 sampai dengan 651 Rv. Namun ketentuan-ketentuan tersebut sekarang sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UU No. 30 Th 1999.

*Black's Law Dictionary* memberikan pengertian arbitrase, “a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are agreed to by the disputing parties and whose decision is binding”.<sup>5</sup> Pada Pasal 1 Angka 1 UU No.30 Th 1999 menyebutkan definisi arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari kedua definisi tersebut, unsur yang ada dalam pengertian arbitrase yaitu:

- a. Cara penyelesaian sengketa perdata
- b. Diluar peradilan umum
- c. Berdasarkan pada perjanjian arbitrase
- d. Dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa

Arbitrase biasa dipilih oleh para pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa komersialnya. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif, antara lain:<sup>6</sup>

1. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (*arbitrator*) baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam hal ini dengan bantuan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.41.

pihak ke-3 misalnya pengadilan internasional) yang menunjuk *arbitrator* untuk salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini penting, karena apabila suatu negara menyerahkan sengketa kepada pihak ketiga (dalam hal ini arbitrase) maka Negara tersebut harus mempercayakan sengketa diputus oleh pihak ketiga tersebut, yang sedikitnya menurut negara tersebut bisa diandalkan, dipercaya, dan memiliki kredibilitas.

2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan misalnya dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa, dan lain-lain.
3. Sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat.
4. Para pihak sendiri yang menuntukan tujuan dan tugas badan arbitrase.

Arbitrase yang diatur dalam UU No.30 Th 1999 merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Walaupun demikian tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Melihat dari penjelasan umum UU No.30 Th 1999, pada umumnya dikatakan bahwa lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan, antara lain:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Ada beberapa problem yang dapat timbul pada arbitrase yang disebabkan oleh hal-hal berikut:<sup>7</sup>

- a. Pendirian atau sikap hakim tentang klausul arbitrase;
- b. Kekurangan-kekurangan dalam klausul arbitrase sendiri karena soal bahasa, misalnya menggunakan terminologi yang mengandung banyak arti dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda;
- c. Apabila ada perbedaan tempat antara domisili badan peradilan dan tempat (negara) di mana putusan badan itu harus dilaksanakan.

Margaret L.Moses berpendapat terkait salah satu kelemahan arbitrase, “...that arbitrators have no coercive powers-that is, they do not have the power to make a party do something by being able to penalize it if it does not. A court, for example, can impose a fine for contempt if a party does not comply with a court order. Arbitrators, on the other hand, cannot impose penalties, although they can draw adverse inferences if a party does not comply with an order of the tribunal”.<sup>8</sup>

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini dengan kelebihan yang dimiliki bukan berarti berjalan tanpa adanya permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi dalam praktiknya yaitu terkait yurisdiksi, tidak diakui atau tidak diterimanya kompetensi absolut lembaga arbitrase oleh pengadilan, sehingga membawa konsekuensi hukum bahwa pengadilan juga berwenang menangani perkara atau sengketa yang telah diserahkan kewenangannya kepada lembaga arbitrase. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No.30 Th 1999 diketahui bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang

---

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. h.7.

<sup>8</sup> Margaret L.Moses, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p.5.

telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Hal ini menunjukkan setiap perjanjian yang telah memuat suatu perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut.

Salah satu kasus yang dijadikan acuan dalam penulisan tesis ini adalah terkait sengketa kepemilikan saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut PT TPI). Pemegang saham PT TPI antara lain : Siti Hardiyanti Rukmana (selanjutnya disingkat SHR), PT. Tridan Satriaputra Indonesia (selanjutnya disingkat PT TSI), PT. Citra Lamtoro Gung Persada (selanjutnya disingkat PT CLGP), serta Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (selanjutnya disingkat Yayasan PBP), mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat PN Jakarta Pusat) yang meminta pengadilan membatalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat RUPSLB) yang diselenggarakan PT. Berkah Karya Bersama (selanjutnya disingkat PT BKB). Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2010 ini dilayangkan terhadap PT BKB dan PT. Sarana Rekatama Dinamika (selanjutnya disingkat PT SRD) masing-masing sebagai tergugat I dan II. PT TPI sendiri dibidik sebagai turut tergugat bersama dengan Artine Savitri Utomo (mantan wakil direktur utama PT TPI), Sang Nyoman Suwisma (Dirut PT TPI), notaris Bambang Wiweko dan Sutjipto dan Menteri Hukum dan HAM. Tindakan PT BKB yang menggelar RUPSLB itu dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum. Akibatnya, hasil RUPSLB tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak mengikat pemegang saham lain.

Menurut berbagai keterangan yang diperoleh, sengketa ini bermula pada saat PT TPI mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2002, saat itu SHR bertemu dengan Hary Tanoesoedibyo (selanjutnya disingkat HT) yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bimantara Citra Tbk (selanjutnya disingkat PT BMTR) dan PT TPI akan dimasukkan ke dalam PT BMTR. Untuk keperluan membantu PT TPI tersebut maka HT menggunakan PT BKB sebagai perusahaan yang dipakai untuk kepentingan maksud tertentu (*Special Purpose Company/SPV*). Terjadilah perjanjian investasi (*Investment Agreement*) pada tanggal 23 Agustus 2002, dimana pihak yang terlibat antara lain : PT BKB sebagai investor, SHR selaku diri sendiri dan atas nama pemegang saham lain PT TPI, serta PT TPI sendiri. Berdasarkan *Investment Agreement* tersebut disepakati bahwa HT melalui PT BKB setuju untuk menyediakan dana bagi PT TPI sampai dengan USD 55.000.000 (Lima puluh lima juta dollar Amerika), dengan alokasi sebagai berikut : Sampai dengan USD 25.000.000 (Dua puluh lima juta dollar Amerika) akan dialokasikan untuk mengambil saham PT TPI serta sampai dengan USD 30.000.000 (Tiga puluh juta dollar Amerika) akan dipakai untuk *refinancing* atau membeli utang-utang tertentu PT TPI. Berdasarkan *Investment Agreement*, PT BKB diberikan hak atas 75% (tujuh puluh lima persen) saham PT TPI dengan cara penerbitan saham baru/dilusi atas penyelesaian-penyelesaian hutang PT TPI. Pasal 3.1. dari *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dikutip sebagai berikut :

*“Subject to the terms of the Share Subscription Agreement, the investor shall subscribe for and TPI shall issue to the investor, shares in TPI constituting*

75% (the “initial investor stake”) of TPI’s total issued share capital, post subscription, on fully diluted basis (the “Subscription Shares”). Terjemahan : “Dengan tunduk kepada share subscription agreement, investor akan mendapatkan saham yang akan diterbitkan oleh TPI sebesar 75% (bagian awal saham yang akan dimiliki oleh investor) dari total seluruh saham yang diterbitkan oleh TPI yang akan diterbitkan kemudian dengan dasar dilusi penuh saham-saham (saham yang dikeluarkan)”.

Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2003, dimana pihaknya adalah PT BKB dengan SHR, yang bertindak sebagai diri sendiri, mewakili para pemegang saham PT TPI lainnya dan juga sebagai dari PT TPI terjadi perjanjian tambahan (*Supplemental Agreement*). Di dalam perjanjian tambahan tersebut merupakan perluasan atau pengembangan dari *Investment Agreement*, dimana disebutkan di Pasal 15.1. *Investment Agreement* bahwa : “A variation of any terms of this agreement must be in writing and signed by the parties here to”. (“Suatu variasi atas syarat atau ketentuan apapun dalam perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak”). Di dalam perjanjian tambahan tersebut pada intinya bahwa apabila pembiayaan dilakukan oleh pihak PT BKB sebagai investor terhadap PT TPI melebihi nilai USD 55.000.000 (Lima puluh lima juta dollar Amerika), maka kelebihan dari jumlah tersebut menjadi tanggung jawab para pemegang saham PT TPI pada waktu itu, yaitu dengan cara penjualan asset-aset milik para pemegang saham PT TPI pada waktu itu. Dengan adanya *Supplemental Agreement* sebagai perluasan dari *Investment Agreement*, para pihak yaitu SHR, PT TSI, PT CLGP, yayasan PBP memberikan kuasa kepada PT BKB untuk

meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT TPI yang membahas masalah atau agenda apapun dalam rangka pelaksanaan *dari Investment Agreement* dan *Supplemental Agreement*. Berdasarkan surat kuasa tersebut PT BKB menghadiri RUPSLB 18 Maret 2005 dan mengeluarkan keputusan terkait kepemilikan 75% saham PT TPI oleh PT BKB.

Di lain pihak, para pemegang saham PT TPI antara lain: SHR, PT TSI, PT CLGP, dan yayasan PBP mengadakan RUPSLB tanggal 17 Maret 2005. RUPSLB tersebut memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT TPI terhitung sejak ditutupnya RUPSLB tersebut dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT TPI yang baru.

Dengan demikian, para pemegang saham PT TPI di atas menggugat PT BKB dalam RUPSLB 18 Maret 2005 dan pengambilan keputusan oleh PT BKB pada RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut, telah melakukan Perbuatan Melangar Hukum terhadap para penggugat karena ketidak berwenangnya PT BKB untuk menghadiri RUPSLB 18 Maret 2005 dan melakukan pengambilan keputusan sebab melalui surat tanggal 16 Maret 2005 para penggugat telah mencabut Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 yang pernah diberikan kepada PT BKB.

Sengketa tersebut telah sampai pada putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Berikut beberapa amar pokok perkara Putusan MA nomor 862/K/PDT/2013 :

1. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Menyatakan sah dan sesuai hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) turut tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam akta nomor 114 tanggal 17 Maret 2005;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari;
  - a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 Maret 2005 dan akta nomor 16 dan 17 tertanggal 18 Maret 2005;
  - b. Keputusan RUPSLB tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam akta nomor 128 tertanggal 19 Oktober 2005;
  - c. Hasil Keputusan RUPSLB tanggal 23 Desember 2005.

MA lewat nomor perkara 238/PK/PDT/2014 memutuskan menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT BKK sehingga menguatkan putusan kasasi tersebut. Di sisi lain, sengketa ini juga diproses oleh Badan Arbitrase Nasional (selanjutnya disingkat BANI) sesuai *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 antara para pihak yaitu para Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat II yang salah satu isinya terkait sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase di Jakarta dengan ketentuan BANI. Menurut informasi yang diperoleh, hasil dari putusan BANI bernomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang diputus pada tanggal 12 Desember 2014 menyatakan:

1. Menyatakan sah dan mengikat *investment agreement* 23 Agustus dan *supplement agreement* tertanggal 7 Februari 2003;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat kuasa tertanggal 3 Juni 2003 dan surat kuasa 7 Februari 2003;
3. Menyatakan pemohon adalah pemohon yang beriktikad baik dan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam *investment agreement* tertanggal 23 Agustus dan *supplement agreement* tertanggal 7 Februari 2003;
4. Menyatakan pemohon berhak atas 75% saham PT TPI sampai dengan sebelum pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT MNC Tbk.<sup>9</sup>

Dengan demikian sengketa dengan substansi atau pokok perkara yang sama diselesaikan dan diadili oleh pengadilan dan lembaga arbitrase sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena menimbulkan kerancuan putusan manakah yang harus ditaati oleh para pihak. Namun dalam perkembangan sengketa tersebut, pada tanggal 29 April 2015, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan BANI yang bernomor 547/XI/ARB-BANI/2013. Di dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa putusan BANI tersebut telah bertentangan dengan ketertiban umum dan putusan pengadilan, sehingga patut untuk dibatalkan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <http://nasional.sindonews.com/read/938712/13/ini-perintah-bani-dalam-putusan-kasus-tpi-1418822081>, diakses pada tanggal 14 Februari 2015

<sup>10</sup> <http://www.peradi.or.id/index.php/berita/detail/tutut-suksesbatalkan-putusan-bani-atas-tpi>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2015.

Dalam Pasal 60 UU no. 30 Th 1999 mengatur bahwa putusan arbitrase memiliki sifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Namun terhadap putusan arbitrase masih dimungkinkan untuk diajukan permohonan untuk dibatalkan dengan syarat yang tercantum pada Pasal 70 UU No. 30 Th 1999. Ketentuan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 haruslah tidak dikesampingkan para pihak dan menaati ketentuan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut terkait beberapa persoalan dari kasus tersebut diantaranya berhubungan dengan penerimaan pengadilan untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase serta pembatalan putusan arbitrase nasional dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul **PROBLEMATIKA KOMPETENSI ABSOLUT ANTARA PENGADILAN DENGAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS (Studi Kasus: PT Berkah Karya Bersama dengan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia)**.

## **2. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, untuk pengkajian lebih lanjut dalam penulisan tesis ini digunakan kerangka permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah pengadilan berwenang mengadili sengketa PT TPI terkait tindakan salah satu pihak mengajukan gugatan melanggar hukum dimana para pihak telah membuat perjanjian yang memuat klausul arbitrase?

- b. Apakah secara yuridis dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan Putusan BANI, dalam sengketa antara PT TPI dengan PT BKB, dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan BANI nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 ?

### **3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa para pihak yang telah membuat perjanjian arbitrase.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa alasan permohonan dalam pembatalan putusan arbitrase nasional.

### **4. Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbang pikiran bagi kalangan akademisi maupun praktisi hukum dengan suatu kajian yang bersifat lebih mendalam dari aturan-aturan hukum yang ada, pendapat para sarjana diberbagai bahan pustaka, asas-asas dan teori-teori hukum yang terkait.

#### **B. Manfaat Praktis**

Dengan telah diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan dan kekuatan hukum klausul arbitrase, dan wewenang pengadilan mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase diharapkan bagi para pihak dalam kontrak atau para advokat yang mewakili

keduanya, konsisten, mempunyai kesadaran dan itikad baik dengan tidak mengajukan sengketa yang telah memuat klausul atau perjanjian arbitrase tersebut ke pengadilan. Serta bagi para hakim untuk tidak melakukan interpretasi terhadap aturan dalam UU No.30 Th 1999 yang mengakui eksistensi kompetensi absolut pranata arbitrase.

Itikad baik para pihak dan konsistensi para hakim menjadikan klausul arbitrase tidak lagi terkesan hanya ketentuan formalitas belaka (hitam di atas putih), namun pada akhirnya menjadikan arbitrase sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, serta mampu menghadapi kasus-kasus yang kompleks, sebagai penguatan kualitas penegakan hukum serta untuk kepastian hukum.

## 5. Tinjauan Pustaka

Model-model penyelesaian sengketa alternatif cukup beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Model penyelesaian sengketa yang berkembang dan dipraktekkan di Indonesia antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli dan arbitrase. Dalam UU No.30 Th 1999 lebih banyak mengatur ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase.

Sebagai salah satu model penyelesaian sengketa alternative, arbitrase merupakan model penyelesaian sengketa *determinative process* atau disebut juga dengan *adjudication process*. Hal ini karena proses arbitrase memiliki kemiripan dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan, hanya saja pelaksanaan arbitrase harus didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase yang disepakati oleh

para pihak terlebih dahulu, arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dapat dipilih oleh para pihak sendiri, dan pemeriksaan perkara berlangsung secara tertutup.<sup>11</sup>

Beberapa pendapat dari pakar ataupun dari sumber hukum tertulis memberikan definisi arbitrase antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.30 Th 1999 adalah “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.
2. *Law Dictionary*, memberikan definisi arbitrase yaitu “*Submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to person chosen by themselves for determination* (suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antar para pihak kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu putusan)”.<sup>12</sup>
3. Menurut Sidik Suraputra mengutip batasan (definisi) yang diberikan oleh Frank Elkori dan Edna Elkouri, adalah sebagai berikut “*Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose*

---

<sup>11</sup> Sujayadi dan Yuniarti, *Pelaksanaan Sita Jaminan dalam Hukum Acara Arbitrase*, Jurnal Yuridika, Vol.25 No.3 September-Desember, 2010, h. 228.

<sup>12</sup> Tjiptodi Aswin Pawaka, *Klausula Arbitrase dan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006, h. 13.

*decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.*<sup>13</sup>

4. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengutip pengertian arbitrase dalam Rv, “Menurut Rv, arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut dapat diselesaikan oleh hakim-hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim-hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat akhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya...”.<sup>14</sup>

Landasan dari arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan atau kesepakatan bahwa mereka menunjuk pihak ketiga yang diberikan wewenang untuk memutus sengketa itu, sedangkan dilain pihak mereka berjanji untuk tunduk pada keputusan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut. Apabila salah satu pihak kemudian enggan untuk mentaati keputusan yang telah diambil oleh orang yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa tersebut, maka pihak itu dianggap telah melakukan *breach of contract* (melanggar perjanjian).<sup>15</sup>

Adanya arbitrase selain didasarkan pada ada tidaknya kesepakatan atau perjanjian di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui

---

<sup>13</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.36.

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, h.16.

<sup>15</sup> Frans Hendra Winarta, *Op.Cit*, h.40.

lembaga arbitrase juga didasarkan pada sah tidaknya klausul arbitrase itu sendiri. Dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (Selanjutnya disebut BW) menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Adanya kesepakatan di antara para pihak.
2. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Kesepakatan tersebut mengenai obyek atau hal tertentu.
4. Causa yang diperbolehkan.

Syarat sahnya perjanjian dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu syarat yang bersifat subyektif dan syarat yang bersifat obyektif. Syarat obyektif mengenai hal tertentu, apabila ditinjau dari UU No.30 Th 1999 sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UU No.30 Th 1999.

Obyek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase) menurut Pasal 5 ayat 1 UU No.30 Th 1999 hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam perdagangan tersebut antara lain, perniagaan, perbankan, penanaman modal, industri, dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 ayat 2 memberikan perumusan bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrae adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Perjanjian arbitrase definisinya terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU No.30 Th 1999, yaitu suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau

suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Menurut Yahya Harahap, perjanjian arbitrase merupakan, “Ikatan dan kesepakatan diantara para pihak bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase”.<sup>16</sup> Klausul arbitrase ini merupakan hal yang sangat penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum substansi apa yang berlaku, dan lain-lain.

Beberapa keunggulan arbitrase dibandingkan dengan lembaga peradilan antara lain:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- b. Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif.
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat memilih hukum apa yang diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang final dan mengikat para pihak dan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.<sup>17</sup>

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat

---

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.61.

<sup>17</sup> Huala Adolf, *Pengkajian Hukum Tentang Arbitrase Negara-Negara ASEAN*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, h. 4.

konfidensialnya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.<sup>18</sup>

Disamping memiliki keunggulan, arbitrase juga memiliki kelemahan. Dari praktek yang berjalan di Indonesia salah satu kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase. Padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menurut Suleman Batubara dan Orintan Purba adalah: “Adanya perbedaan kepentingan (*interest*) di antara para pihak, fenomena ini sering membawa proses negosiasi mengalami *dead lock*. Keadaan ini apabila dihubungkan dengan prinsip dasar dari arbitrase, yaitu kesepakatan adalah sejalan”.<sup>19</sup> Dengan kata lain dalam arbitrase untuk mempertemukan keinginan para pihak dalam bentuk kesepakatan juga merupakan persoalan tersendiri dalam arbitrase. Jadi, efektif tidaknya berperkara melalui arbitrase sangat bergantung pada besar tidaknya kemauan para pihak untuk duduk bersama menyelesaikan sengketa mereka.

## 6. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan suatu metode sebagai unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 5.

<sup>19</sup> Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Investasi Asing melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, h.31.

prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan yaitu:

### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan dan mengkaji aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup>

### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, teori, serta doktrin yang berkaitan dengan arbitrase sebagai salah satu penyelesaian sengketa alternatif. Diawali dengan inventarisasi terhadap berbagai undang-undang, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi serta analisa rasio legis lahirnya UU No.30 Th 1999. Masalah pendekatan ini dapat diketahui konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antar undang-undang dengan regulasi yang lainnya. Hasil telaah tersebut merupakan salah satu argumen untuk memecahkan kasus hukum yang dihadapi.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 1997, h.25

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memberikan jawaban bagaimana sesungguhnya prinsip klausul arbitrase yang terdapat dalam perjanjian pokok serta prinsip final and binding putusan arbitrase.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah dengan melakukan analisa terhadap putusan pengadilan dalam salah satu kasus yang dijadikan acuan pada penulisan ini dimana pengadilan memeriksa dan memutus sengketa yang telah ada perjanjian arbitrase. Putusan pengadilan tersebut dianalisa guna mengetahui bagaimana substansi maupun pertimbangan (*ratio decidendi*) yang digunakan sebagai dasar putusan, dikaitkan dengan aturan hukum, prinsip-prinsip dan doktrin yang berkaitan dengan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa serta mengakui kompetensi absolut arbitrase.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan tesis ini penulis mengambil sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya dokumen resmi yang dibuat oleh instansi yang mempunyai otoritas.<sup>21</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW, Stb. Tahun 1847, No.23);

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.142

2. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglement Acara untuk Daerah Jawa dan Madura, Stb. 1941, No.44);
3. *Rechtsreglement Buitengewesten* (Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Stb. 1927, No.227);
4. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (Reglement Acara untuk Golongan Eropa, Stb. 1847, No. 52 jo. Stb. 1949, No. 601);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt/2013;
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2014;
10. Resume Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen non resmi (non otoritatif). Sumber bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur, kamus hukum, jurnal, majalah hukum serta pendapat para sarjana (doktrin). Pemilihan bahan hukum sekunder tersebut berdasarkan relevansi dalam penulisan tesis ini.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan analisis bahan hukum sebagai manifestasi pencarian jawaban atas isu hukum yang diangkat, penulis pertama-tama menggunakan metode penalaran deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yaitu adanya ketentuan hukum tentang keharusan pengadilan menolak sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, dan premis minor yaitu fakta hukum berupa putusan pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai dengan Mahkamah Agung. Hasil penalaran tersebut kemudian ditarik kesimpulan tentang isu hukum yang ada.

Atas dasar itulah sebagai langkah kedua adalah inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. Terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dilakukan identifikasi dan klarifikasi berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti. Langkah selanjutnya dilakukan analisa menggunakan metode interpretasi atau penafsiran yang dapat menjelaskan permasalahan secara lebih rinci.

#### **7. Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban sistematika tesis ini disusun menjadi beberapa bab. Diawali dengan Bab I tentang Pendahuluan. Substansi bab ini akan menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika. Bab ini merupakan landasan menuju permasalahan pokok yang akan dibahas di bab-bab selanjutnya.

Bab II, menjelaskan tentang kekuatan mengikat klausul atau perjanjian arbitrase. Dimulai dengan membahas perjanjian pada umumnya, konsepsi perjanjian arbitrase, serta klausul arbitrase dalam perjanjian. Dengan adanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, memberi kewenangan absolut kepada badan arbitrase yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, sehingga pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Bab III, terkait pembatalan putusan arbitrase nasional. Diawali dengan prinsip putusan arbitrase, selanjutnya menjelaskan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam pembatalan putusan arbitrase. Lembaga arbitrase masih memiliki keterkaitan dengan pengadilan dapat dilihat dari UU No. 30 Th 1999 yang mencantumkan beberapa peranan pengadilan untuk memperkuat proses arbitrase, meskipun demikian campur tangan pengadilan dalam proses pemeriksaan sengketa arbitrase tidaklah berlaku absolut. Uraian pada bab ini akan diakhiri dengan analisis terhadap kasus sengketa kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang menjadi polemik karena sengketa tersebut diperiksa oleh Pengadilan Negeri juga oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Bab IV, Penutup, merupakan bagian akhir dari keseluruhan tesis yang akan memuat tentang simpulan dan saran. Simpulan merupakan intisari dari keseluruhan substansi tesis yang dirumuskan dalam kalimat sederhana dan singkat, sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis yang bertitik tolak dari simpulan tersebut.